

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan**

Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dahulunya adalah Pegadaian Konvensional, namun karena beberapa kebijakan setelah sukses mensosialisasikan program literasi keuangan berbasis syariah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, PT. Pegadaian (Persero) secara resmi melakukan program konversi berupa pengalihan sistem Pegadaian Konvensional ke Pegadaian Syariah di seluruh Madura.

Direktur utama PT. Pegadaian (Persero) menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2018 seluruh Pegadaian di Madura dikonversi menjadi syariah sehingga nanti pelayanan Pegadaian yang ada di Madura sebanyak 87 unit semuanya syariah, tidak ada yang konvensional.

Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan adalah lembaga operasional induk yang juga membawahi Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di beberapa wilayah guna memudahkan rahn yang tinggal jauh dari Kantor Cabang Syariah sehingga dapat melakukan transaksi ke daerah-daerah yang lebih dijangkau dari tempat tinggalnya. Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang berada dibawah naungan Pegadaian Syariah Pamekasan berjumlah 7 UPS yang tersebar di beberapa wilayah Pamekasan. Diantaranya adalah UPS Pakong, UPS Palengaan, UPS Pegantenan, UPS Proppo, UPS Kangenan, UPS Branta, dan UPS Tanjung.

## 2. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan

Penelitian ini terletak di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang berlokasi di Jl. Diponegoro, Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur 69315. Pegadaian Syariah ini memiliki letak yang strategis dimana tidak jauh dari tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi, sehingga mudah dikenal dan dijangkau oleh masyarakat dalam melakukan transaksi simpan pinjam secara cepat dan mudah.

## 3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan

Adapun visi dan misi yang dimiliki ataupun ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Pamekasan diantaranya:

Visi:

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat”


Misi:

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi ke nasabah dan stakeholder.
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
  - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
  - 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
  - 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

#### 4. Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi berguna untuk membedakan batas-batas wewenang serta tanggung jawab secara sistematis sehingga menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Suatu instansi atau perusahaan biasa terdiri dari berbagai unit kerja yang bisa dilakukan oleh seorang individu maupun sebuah kelompok kerja yang melakukan serangkaian tertentu.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan**



#### **B. Paparan Data**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi maka peneliti akan memaparkan data-data sebagai berikut:

## 1. Mekanisme Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Syariah Pamekasan

Pembiayaan Porsi Haji merupakan salah satu produk pembiayaan di Pegadaian Syariah yang berupa pinjaman sebesar Rp.25.000.000 yang diberikan kepada para nasabah yang mengalami kesulitan atau membutuhkan dana untuk mendaftar haji, dengan jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram 24 karat atau emas batangan/emas perhiasan dengan nilai taksiran minimal 1,9 juta rupiah. Pembiayaan ini diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah nasabah yang ingin mendaftar haji cukup dengan menggadaikan emas senilai 3,5 gram 24 karat atau emas batangan/emas perhiasan nasabah akan dapat mendaftar dan langsung mendapat porsi haji.

Hal utama jika ingin mendaftar suatu produk dari lembaga keuangan tentunya nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak lembaga keuangan, berikut merupakan penjelasan dari Bapak Febry Ardinata selaku *Marketing Officer* terkait persyaratan pembiayaan porsi haji.

“Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam produk pembiayaan porsi haji yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto 3×4, surat keterangan domisili dan barang jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram 24 karat atau emas batangan/emas perhiasan dengan nilai taksiran minimal 1,9 juta rupiah. Untuk domisili KTP apabila tidak sesuai dengan domisili yang sekarang itu tidak masalah, asalkan ada surat keterangan domisili yang ditinggali saat ini oleh nasabah, dan juga untuk proses awal itu nasabah harus membayar biaya administrasi awal mbak”.<sup>1</sup>

Pernyataan diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dian selaku Kasir di Pegadaian Syariah Pamekasan.

“Untuk mekanisme pada produk pembiayaan porsi haji ini nasabah terlebih dahulu melengkapi persyaratan dengan membawa fotokopi KK, fotokopi KTP, pas foto 3×4, surat keterangan domisili dan menyerahkan jaminan

---

<sup>1</sup> Febry Ardinata, Marketing Officer Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (22 Februari 2024) jam 14.00

emas perhiasan seberat 3,5 gram atau emas batangan (LM) dengan taksiran minimal 1,9 juta rupiah sesuai yang tertera di brosur serta membayar biaya administrasi, biaya imbalan jasa kafalah/asuransi dan biaya buka tabungan porsi haji”.<sup>2</sup>

Kemudian proses selanjutnya yaitu nasabah akan mengurus berkas-berkas untuk mendaftar dan memperoleh porsi haji di Kemenag sesuai dengan pernyataan Bapak Febry Ardinata selaku *Marketing Officer* di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan.

“Apabila nasabah sudah melengkapi persyaratan maka pihak Pegadaian Syariah akan membuatkan berkas-berkas untuk mendaftar haji, kemudian nasabah akan dibawa ke Bank rekanan Pegadaian Syariah yaitu Bank Panin Syariah atau Bank Mega Syariah untuk membuat tabungan haji, kemudian ke kantor kemenag untuk melakukan pendaftaran haji dan untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atau biasa juga disebut buku tabungan dan nomor porsi haji”.<sup>3</sup>

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Dian selaku Kasir di Pegadaian Syariah Pamekasan.

“Setelah nasabah sudah melengkapi persyaratan tersebut, pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu nasabah ditemani pegawai Pegadaian Syariah ke bank rekanan yaitu Bank Panin Syariah/Bank Mega Syariah untuk pembuatan buku tabungan guna memperoleh SBPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Kemudian nasabah ke Kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji atau SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Setelah itu nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah serta membayar angsuran sesuai dengan tenor yang telah disepakati”.<sup>4</sup>

Setelah nasabah memperoleh SABPIH dan SPPH atau buku tabungan dan nomor porsi haji, maka proses selanjutnya nasabah akan kembali ke outlet pegadaian

---

<sup>2</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara secara tidak langsung (13 April 2024) jam 16.00

<sup>3</sup> Febry Ardinata, Marketing Officer Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (22 Februari 2024) jam 14.00

<sup>4</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara secara tidak langsung (13 April 2024) jam 16.00

syariah untuk mengurus lebih lanjut berkas tersebut, sesuai dengan yang disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Febry Ardinata seperti dibawah ini.

“Jika nasabah sudah mendapatkan nomor porsi haji berkas asli dari SABPIH dan SPPH akan disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah bersamaan dengan barang jaminan dari nasabah, jadi nasabah hanya akan memperoleh fotokopinya saja. Kemudian selanjutnya nasabah membayar angsuran perbulan sesuai dengan atau jangka waktu yang telah ditentukan. Dan jika angsuran sudah lunas atau sudah selesai nantinya berkas SABPIH dan SPPH akan diserahkan kepada nasabah bersamaan dengan barang jaminannya tersebut”.<sup>5</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sumiyati selaku nasabah produk pembiayaan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan.

“Waktu saya mendaftar produk pembiayaan porsi haji di Pegadaian Syariah ini yang pertama yaitu saya mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan termasuk menyerahkan barang jaminan berupa emas perhiasan mbak, kemudian saya didampingi pihak pegadaian ke Bank untuk membuat buku tabungan haji, lalu ke kantor kemenag untuk mendaftar haji dan saya memperoleh buku tabungan dan dokumen nomor porsi haji mbak, setelah itu berkas yang saya dapatkan ketika mendaftar itu diserahkan kembali ke pegadaian mbak sebagai jaminan juga, saya sebagai nasabah mendapatkan fotokopinya. Setelah itu tinggal membayar angsuran per bulannya mbak, nanti ketika sudah lunas dokumen yang asli dan barang jaminan dikembalikan ke saya mbak”<sup>6</sup>

Jika dilihat dari brosur dan dari penjelasan Ibu Sumiyati produk pembiayaan layanan porsi haji yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Pamekasan ini sangat membantu nasabah dalam memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram 24 karat atau emas batangan/emas perhiasan dengan nilai taksiran

---

<sup>5</sup> Febry Ardinata, Marketing Officer Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (22 Februari 2024) jam 14.00

<sup>6</sup> Sumiyati, Nasabah Pembiayaan Layanan Porsi Haji, wawancara langsung (07 Agustus 2024) jam 11.00

minimal 1,9 juta rupiah selain itu nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian Syariah dengan biaya penyimpanan barang jaminan yang terjangkau dan jaminan emas tersebut juga dapat digunakan untuk pelunasan.

Pemaparan diatas juga didukung oleh pernyataan Bapak Redy Koesbianto selaku Manager Gadai di Pegadaian Syariah Pamekasan.

“Mengenai mekanisme pembiayaan porsi haji atau biasa kita sebut Arrum Haji ini, pertama nasabah ke kantor Pegadaian Syariah dan kami selaku pihak Pegadaian menjelaskan terlebih dahulu Arrum Haji ini sistemnya sistem pembiayaan yang artinya kami pihak pegadaian memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah sebesar 25 juta rupiah dengan menjaminkan emas senilai 3,5 gram 24 karat dan nasabah nantinya mengangsur tiap bulannya dengan tenor minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Kemudian nasabah didampingi pihak Pegadaian Syariah ke bank rekanan yaitu Bank Mega Syariah untuk pembuatan buku tabungan guna memperoleh SBPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan selanjutnya ke Kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji guna memperoleh SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Untuk berkas aslinya akan disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah bersamaan dengan barang jaminan dan nasabah hanya akan memperoleh fotokopinya saja.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Redy Koesbianto, Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2024) jam 10.00

**Gambar 4.2**

**Mekanisme Pendaftaran Produk Pembiayaan Porsi Haji  
Pegadaian Syariah Pamekasan**



Kesimpulan dari paparan diatas tentang mekanisme pada produk pembiayaan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan adalah nasabah mendatangi Pegadaian Syariah dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan diatas, setelah itu nasabah didampingi pihak Pegadaian Syariah ke Bank Syariah untuk pembuatan buku tabungan guna memperoleh SABPIH, kemudian ke kantor Kemenag untuk mendapatkan SPPH, selanjutnya nasabah dan pihak Pegadaian Syariah kembali ke kantor Pegadaian Syariah dan untuk berkas asli dari SABPIH dan SPPH akan disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah bersamaan dengan barang jaminan dan nasabah hanya akan memperoleh fotokopinya saja. Selanjutnya nasabah tinggal mengangsur dana yang sudah dipinjamkan oleh Pegadaian Syariah setiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.



## 2. Ketentuan biaya-biaya pada pembiayaan layanan porsi haji

Biaya yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika mendaftar produk pembiayaan porsi haji terdiri dari biaya administrasi, biaya imbalan jasa kafalah/asuransi dan biaya buka tabungan porsi haji seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dian selaku kasir di pegadaian syariah pamekasan.

“Nasabah dikenakan biaya proses awal yang terdiri dari biaya administrasi, biaya imbalan jasa kafalah/asuransi dan juga biaya buka tabungan porsi haji. Dan untuk angsuran perbulannya itu mbak terdiri dari angsuran pokok dan biaya *mu'nah*, dimana untuk biaya *mu'nahnya* sendiri itu tergantung dari hasil taksiran barang jaminan nantinya”.<sup>8</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Redy Koesbianto selaku Manager Gadai di Pegadaian Syariah Pamekasan.

“Mengenai biaya awal yang harus dibayarkan oleh nasabah yaitu terdiri dari biaya administrasi tetap sebesar Rp. 270.000, biaya pembukaan rekening sebesar Rp.500.000, dan juga biaya imbal jasa kafalah yang telah ditentukan besarnya oleh pihak Pegadaian Syariah berdasarkan tenor yang telah disepakati beserta angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya yang terdiri dari angsuran pokok beserta *mu'nahnya*”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara secara tidak langsung (13 April 2024) jam 16.00

<sup>9</sup> Redy Koesbianto, Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2024) jam 10.00

**Tabel 4.1**  
**Biaya Administrasi Awal**

<b>Tenor</b>	<b>Administrasi</b>	<b>Tabungan</b>	<b>Jasa Kafalah</b>	<b>Jumlah</b>
12 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 70.000	Rp. 840.000
24 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 112.500	Rp. 882.500
36 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 175.000	Rp. 945.000
48 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 265.000	Rp. 1.035.000
60 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 412.500	Rp. 1.182.500

Ket: Pada tabel diatas menunjukkan bahwa biaya administrasi tetap yaitu sebesar Rp. 270.000 dan biaya tabungan Rp. 500.000.

**Tabel 4.2**  
**Biaya Angsuran dan *Mu'nah***

<b>Tenor</b>	<b>Angsuran</b>	<b><i>Mu'nah</i></b>	<b>Angsuran/Bulan</b>
12 Bulan	Rp. 2.083.400	Rp. 252.800	Rp. 2.336.200
24 Bulan	Rp. 1.041.700	Rp. 252.800	Rp. 1.294.500
36 Bulan	Rp. 694.500	Rp. 252.800	Rp. 947.300
48 Bulan	Rp. 520.900	Rp. 252.800	Rp. 773.700
60 Bulan	Rp. 416.700	Rp. 252.800	Rp. 669.500

Ket: Nominal *Mu'nah* merupakan estimasi dan bersifat mutlak tergantung besaran nilai jaminan.

Berikut ini merupakan rumus untuk menentukan besaran *mu'nah* pada produk pembiayaan porsi haji:

$$\text{Mu'nah per bulan} = 0.95\% \times (\text{NT emas} + \text{NT dokumen haji}) \times \text{jangka waktu (bulan)}$$

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk biaya produk pembiayaan porsi haji, nasabah dikenakan biaya proses awal yang terdiri dari biaya administrasi, biaya buka tabungan porsi haji, dan biaya imbalan jasa kafalah/asuransi. Dan nasabah membayar angsuran perbulan yang terdiri dari angsuran pokok dan biaya *mu'nah*, dimana biaya *mu'nah* ini ditentukan berdasarkan besaran barang jaminan yang telah ditaksir sebelumnya oleh pihak pegadaian syariah.

### 3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Porsi Haji Pegadaian Syariah Pamekasan dan Kesesuaiannya dengan PSAK 107

#### a. Pengakuan dan pengukuran

Pada saat terjadinya akad antara nasabah sebagai peminjam dengan Pegadaian Syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman menimbulkan arus transaksi antara kedua belah pihak.

Berikut merupakan penjelasan dari Bapak Redy Koesbianto selaku Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan.

“Kami pihak Pegadaian Syariah mengakui pembiayaan/pinjaman tersebut sebagai piutang dan mencatatnya setelah menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah”.<sup>10</sup>

Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Ibu Dian selaku Kasir di Pegadaian Syariah Pamekasan.

---

<sup>10</sup> Redy Koesbianto, Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2024) jam 10.00

“Pihak Pegadaian Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dan diakui sebagai piutang ketika akad terbentuk mbak”.<sup>11</sup>

Jurnal pada saat pihak Pegadaian Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah

Jurnal:	Dr. Piutang	xxx
	Kr. Kas	xxx

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa ketika Pegadaian Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah, maka pinjaman tersebut diakui sebagai piutang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor porsi haji dan dicatat pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah.

Untuk pengakuan biaya administrasi pihak Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pendapatan administrasi seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Redy Koesbianto selaku Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan.

“Untuk penerima biaya administrasi kami pihak Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pendapatan administrasi yang besarnya telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 270.000”.<sup>12</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Dian selaku Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan

“Pihak Pegadaian mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan mbak sebesar Rp. 270.000”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara secara tidak langsung (13 April 2024) jam 16.00

<sup>12</sup> Redy Koesbianto, Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2024) jam 10.00

<sup>13</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara secara tidak langsung (13 April 2024) jam 16.00

Jurnal pada saat pihak Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi dari nasabah

Jurnal: Dr. Kas xxx

Kr. Pendapatan administrasi xxx

Jurnal pada saat pihak Pegadaian Syariah menerima biaya penyimpanan dari nasabah

Jurnal: Dr. Kas xxx

Kr. Pendapatan Sewa xxx

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa pihak Pegadaian Syariah mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi pada saat pinjaman telah ditransfer ke rekening tabungan haji nasabah.

Untuk pengakuan biaya perbaikan, berikut yang disampaikan oleh Bapak Redy Koesbianto selaku Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan.

“Untuk biaya perbaikan barang jaminan itu tidak ada mbak karena kami pihak Pegadaian Syariah hanya biaya menyimpan jaminannya saja”<sup>14</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Dian selaku Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan

“Di Pegadaian tidak ada biaya perbaikan melainkan hanya biaya *mu'nah* yang telah ditentukan sebagai sewa sempat”.<sup>15</sup>

Jurnal pada saat pihak Pegadaian Syariah menerima biaya penyimpanan dari nasabah

---

<sup>14</sup> Redy Koesbianto, Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2024) jam 10.00

<sup>15</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara secara tidak langsung (13 April 2024) jam 16.00

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa di Pegadaian Syariah Pamekasan tidak mengakui biaya perbaikan karena hanya menyimpan barang jaminannya saja.

Berikut cara menghitung *ujroh* atau pendapatan sewa yang disampaikan oleh Bapak Redy Koesbianto selaku Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan

“Dalam menentukan besarnya *mu'nah* atau *ujroh* tersebut, pihak Pegadaian Syariah memberikan patokan sebesar 0.95% dikalikan (nilai taksiran emas + nilai taksiran SPPH, SABPIH dan buku tabungan haji”.<sup>16</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Dian selaku Kasir

“Untuk perhitungan *mu'nah* itu dikalikan dengan jumlah taksiran (barang jaminan) yaitu jaminan emas, SABPIH, SPPH, dan buku tabungan milik nasabah dan ini sudah ditentukan oleh pusat mbak, sudah ada perhitungannya sendiri. Dan *mu'nah* ini dibayar oleh nasabah setiap bulannya ke Pegadaian Syariah”.<sup>17</sup>

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa *mu'nah* yang terdapat pada produk pembiayaan porsi haji ini dibayar oleh nasabah setiap bulannya ke Pegadaian.

Adapun perhitungan *mu'nah* itu, dikalikan dengan jumlah taksiran barang jaminan.

#### b. Penyajian dan Pengungkapan

Terkait pendapatan sewa, berdasarkan wawancara dengan Bapak Redy Koesbianto selaku Manager Gadai. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penyajian pendapatan, kami menyajikan secara neto dengan akun pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dan diungkapkan dalam CALK (catatan atas laporan keuangan). Nah yang diungkapkan itu

---

<sup>16</sup> Redy Koesbianto, Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2024) jam 10.00

<sup>17</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara secara tidak langsung (13 April 2024) jam 16.00

terkait pembiayaan yang diberikan yang mengacu pada nilai barang jaminan nasabah”<sup>18</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Dian selaku Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan

“Terkait penyajian pendapatan pihak pegadaian syariah menyajikan pada laporan laba rugi dan dicatat di catatan atas laporan keuangan”<sup>19</sup>

Kesimpulan dari pemaparan diatas tentang penyajian pendapatan sewa yaitu: Pegadaian Syariah Pamekasan disajikan secara neto dengan akun pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang mengacu pada nilai barang jaminan yang digunakan oleh nasabah

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, baik itu hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Pamekasan, peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Syariah Pamekasan**

##### **a. Nasabah mengajukan pembiayaan porsi haji ke Pegadaian**

Nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah guna mengajukan permohonan untuk mendaftar produk pembiayaan porsi haji dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto 3×4, surat keterangan domisili dan barang jaminan berupa

---

<sup>18</sup> Redy Koesbianto, Manager Gadai Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2024) jam 10.00

<sup>19</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Pamekasan, wawancara secara tidak langsung (13 April 2024) jam 16.00

tabungan emas senilai 3,5 gram 24 karat atau emas batangan/emas perhiasan dengan nilai taksiran minimal 1,9 juta rupiah.

b. Jaminan nasabah ditaksir oleh Penaksir dari pihak Pegadaian

Setelah melakukan permohonan dan menyerahkan persyaratan yang telah disebutkan diatas, selanjutnya barang yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) berupa emas tersebut ditaksir oleh penaksir untuk diketahui berat atau nilai dari barang jaminan tersebut.

c. Nasabah ke Bank untuk memperoleh SABPIH

Nasabah ditemani pihak Pegadaian Syariah ke Bank rekanan (Bank Mega Syariah/Bank Panin Syariah) untuk pembuatan buku tabungan haji untuk memperoleh SABPIH serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji nasabah.

d. Nasabah ke Kemenag untuk memperoleh SPPH

Selanjutnya nasabah didampingi pihak Pegadaian ke Kemenag dengan membawa buku tabungan haji untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan langsung mendapatkan nomor porsi haji dan SPPH.

e. Nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan Buku Tabungan ke  
Pegadaian Syariah

Setelah itu nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH, dan juga buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk pembiayaan porsi haji serta membayar angsuran kepada pihak Pegadaian sesuai dengan akad yang disepakati.



## 2. Ketentuan biaya-biaya pada pembiayaan layanan porsi haji

Pada saat melakukan pendaftaran produk pembiayaan porsi haji, nasabah dibebankan biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya awal yang terdiri dari biaya administrasi tetap sebesar Rp. 270.000 dan biaya imbal jasa kafalah/asuransi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan tenor yang telah disepakati antar nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Biaya awal ini dibayarkan bersamaan dengan pencairan uang pinjaman.
- b. Biaya pembukaan rekening tabungan haji sebesar Rp. 500.000. Rekening inilah yang kemudian diisi saldo Rp. 25.000.000 oleh pihak Pegadaian Syariah yang kemudian menjadi pinjaman pokok nasabah.
- c. Biaya angsuran perbulan yang terdiri dari angsuran pokok dan *mu'nah*, dimana *mu'nah* ini ditentukan berdasarkan besaran barang jaminan yang telah ditaksir sebelumnya oleh pihak pegadaian syariah.

## 3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Porsi Haji Pegadaian Syariah Pamekasan dan Kesesuaiannya dengan PSAK 107

- a. Pengakuan dan pengukuran
  - 1) Pegadaian Syariah mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah.
  - 2) Pegadaian Syariah mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi
  - 3) Pegadaian Syariah tidak mengakui biaya perbaikan karena Pegadaian Syariah hanya menyimpan barang jaminannya saja.

- 4) Pegadaian Syariah mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan kepada nasabah.

Berdasarkan keterangan dari pihak Pegadaian Syariah Pamekasan, pendapatan sewa diakui pada saat biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah. Artinya pengakuan pendapatan di Pegadaian Syariah Pamekasan menggunakan metode *Accrual Basic*. Hal ini telah sesuai dengan peraturan akuntansi yakni PSAK 107 tentang *ijarah* mengenai pendapatan beban pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

Selain pengakuan seperti yang dijelaskan diatas juga terdapat pengakuan biaya perbaikan. Pengakuan biaya perbaikan di Pegadaian Syariah Pamekasan tidak diakui karena tidak melakukan biaya perbaikan melainkan hanya menyimpan saja.

#### b. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan sewa yang ada di Pegadaian Syariah disajikan secara neto, tidak dikurangi beban-beban karena Pegadaian Syariah Pamekasan tidak ada beban yang harus ditanggung oleh nasabah kecuali beban sewa. Jadi, pendapatan sewa itu diakui sebesar pendapatan yang diterima dan pendapatan sewa yang ada di Pegadaian Syariah Pamekasan disajikan dengan akun pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang mengacu pada nilai barang jaminan yang digunakan oleh nasabah.

Berdasarkan keterangan dari pihak Pegadaian Syariah Pamekasan, mengenai penyajian pendapatan sewa. Praktik pendapatan sewa yang ada di Pegadaian

Syariah Pamekasan disajikan secara neto, tidak dikurangi beban-beban kecuali beban sewa, jadi pendapatan sewa diakui sebesar pendapatan yang diterima dan pendapatan sewa tersebut disajikan dengan akun pendapatan sewa dalam laporan laba rugi.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Mekanisme Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Syariah Pamekasan**

Pembiayaan porsi haji yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah dengan jaminan emas milik nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan barang atau harta sesuai dengan prinsip syariah yang kemudian jaminan tersebut akan ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah untuk mengetahui nilai taksiran dari jaminan tersebut dan nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam tenor atau jangka waktu yang telah disepakati.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan porsi haji ini terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh nasabah, mulai dari proses pengajuan, persyaratan, hingga tarif angsuran yang harus dibayarkan nasabah perbulannya. Berikut mengenai mekanisme pada produk pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah.

##### **a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke Pegadaian**

Nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah guna mengajukan permohonan untuk mendaftar produk pembiayaan porsi haji dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah yaitu fotokopi KTP,

---

<sup>20</sup> Cut Faradilla, "Prosedur Pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 8, No. 2 (2021).

fotokopi KK, pas foto 3×4, surat keterangan domisili dan barang jaminan berupa tabungan emas senilai 3,5 gram 24 karat atau emas batangan/emas perhiasan dengan nilai taksiran minimal 1,9 juta rupiah.

b. Jaminan nasabah ditaksir oleh Penaksir dari pihak Pegadaian

Setelah melakukan permohonan dan menyerahkan persyaratan yang telah disebutkan diatas, selanjutnya barang yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) berupa emas tersebut ditaksir oleh penaksir untuk diketahui berat atau nilai dari barang jaminan tersebut.

c. Nasabah ke Bank untuk memperoleh SABPIH

Nasabah ditemani pihak Pegadaian Syariah ke Bank rekanan (Bank Mega Syariah/Bank Panin Syariah) untuk pembuatan buku tabungan haji untuk memperoleh SABPIH serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji nasabah.

d. Nasabah ke Kemenag untuk memperoleh SPPH

Selanjutnya nasabah didampingi pihak Pegadaian ke Kemenag dengan membawa buku tabungan haji untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan langsung mendapatkan nomor porsi haji dan SPPH.

e. Nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan Buku Tabungan ke  
Pegadaian Syariah

Setelah itu nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH, dan juga buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk pembiayaan porsi haji serta membayar angsuran kepada pihak Pegadaian sesuai dengan akad yang disepakati.

Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa mekanisme diatas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Pegadaian Syariah yaitu Manager Gadai, Marketing Officer, Kasir, dan juga Nasabah pembiayaan porsi haji tentang mekanisme pembiayaan layanan porsi haji yang ada di Pegadaian Syariah Pamekasan sudah sesuai dengan mekanisme pembiayaan layanan porsi haji pada umumnya, penilaian ini dapat dilihat juga dari kesesuaiannya dengan brosur pembiayaan layanan porsi haji Pegadaian Syariah.

## 2. Ketentuan biaya-biaya dalam pembiayaan layanan porsi haji

Untuk proses awal nasabah harus membayar biaya proses awal yang terdiri dari biaya administrasi, biaya imbal jasa kafalah, dan setoran awal tabungan haji. Nasabah membayar angsuran perbulan yang terdiri dari angsuran pokok dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*), besaran biaya *mu'nah* yang harus dibayarkan oleh nasabah ditentukan berdasarkan hasil taksiran barang jaminan, barang jaminan dalam produk pembiayaan porsi haji ini ada dua yaitu emas yang dimiliki nasabah kemudian berkas atau dokumen SABPIH dan SPPH, dimana berkas tersebut disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah sebagai jaminan bersama emas yang dijaminkan oleh nasabah.

Berikut tarif dan tenor angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika mendaftar produk pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah.

**Tabel 4.3**  
**Tarif dan Tenor angsuran**

Tenor	Angsuran/bulan	Biaya proses awal
12 bulan	Rp. 2.336.200	Rp. 840.000
24 bulan	Rp. 1.294.500	Rp. 882.500
36 bulan	Rp. 947.300	Rp. 945.000
48 bulan	Rp. 773.700	Rp. 1.035.000
60 bulan	Rp. 669. 500	Rp. 1.182.500

Contoh simulasi perhitungan menggadaikan emas di Pegadaian Syariah:

Ibu Sulis ingin menggadaikan emas batangnya seberat 10 gram. Misal harga taksiran saat ini adalah Rp. 620.000/gram. Taksiran untuk harga emas Ibu Sulis adalah =  $10 \times \text{Rp. } 620.000 = \text{Rp. } 6.200.000$ .

Contoh simulasi pada produk pembiayaan porsi haji yang diberikan oleh Pegadaian Syariah:

Ibu Sulis mendatangi Pegadaian Syariah dengan membawa syarat dan ketentuan yaitu emas senilai 2 juta rupiah, fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan domisili, serta uang sebesar Rp. 500.000 untuk pembukuan tabungan haji. Kemudian beliau menyetujui akad pinjaman yang disertai gadai dengan lama angsuran 24 bulan atau 2 tahun. Pinjaman yang diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2026. Ibu Sulis juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 270.000 untuk proses pemberian pembiayaan oleh Pegadaian Syariah dan Rp. 112.500 sebagai biaya imbal jasa kafalah yang digunakan untuk keperluan asuransi. Selanjutnya Ibu Sulis didampingi pihak Pegadaian Syariah ke Bank rekanan yaitu Bank Mega Syariah untuk membuka rekening tabungan haji. Bank Mega Syariah menerbitkan buku tabungan haji

dan melakukan input data kemudian memberikan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi.

Setelah menyelesaikan proses di Bank Mega Syariah Ibu Sulis didampingi pihak Pegadaian Syariah ke kantor Departemen Agama untuk mendaftar ibadah haji dengan melengkapi persyaratan pendaftaran haji dan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi yang telah dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah. Ibu Sulis mengisi SPPH yang telah disediakan di Kemenag dan menerbitkan SPPH dengan nomor porsi haji. Setelah mendapatkan nomor porsi haji, Ibu Sulis kembali ke Pegadaian Syariah untuk menyerahkan SPPH dan nomor porsi haji serta tanda bukti setoran awal dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah dan disimpan selama jangka waktu yang telah disepakati.

### 3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Porsi Haji di Pegadaian Syariah Pamekasan dan Kesesuaiannya dengan PSAK 107

Pada saat terjadinya akad *rahn* maupun *ijarah* antara nasabah sebagai peminjam dengan Pegadaian Syariah sebagai pihak yang memberikan pinjaman menimbulkan arus transaksi antara kedua belah pihak tersebut. Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran, yaitu pendapatan sewa selama akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan.<sup>21</sup>

Ketentuan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 107:

- a. Objek *ijarah* diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.
- b. Objek *ijarah* jika berupa aset yang dapat disusutkan, maka dihitung penyusutannya sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis selama umur ekonomis.

---

<sup>21</sup> Radila Arifin, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado" *Jurnal EMBA*. Vol. 7, No. 8 (2019).





yang terkait langsung dengan akad *ijarah* tapi hanya merupakan biaya operasional tambahan saja.

Jurnal: Dr. Kas            Rp. 270.000

Kr. Pendapatan Administrasi   Rp. 270.000

Biaya imbal jasa kafalah atau asuransi diakui sebagai hutang imbal jasa kafalah, dimana besarnya tergantung jangka waktu pelunasan pinjaman yang dipilih nasabah. Dikarenakan jangka waktu yang dipilih Ibu Sulis adalah 24 bulan, maka besarnya imbal jasa kafalah yang diterima oleh Pegadaian Syariah Pamekasan adalah Rp.112.500. Imbal jasa kafalah sama halnya dengan biaya administrasi. Jadi perlakuan akuntansinya tidak diatur dalam PSAK 107. Biaya imbal jasa kafalah ini merupakan biaya tambahan yang harus dibayar nasabah sebagai jaminan keamanan dokumen-dokumen haji yang dimilikinya.

Jurnal: Dr. Kas            Rp.112.500

Kr. Hutang Imbal Jas Kafalah            Rp.112.500

Berdasarkan keterangan dari pihak Pegadaian Syariah Pamekasan, pendapatan sewa diakui pada saat biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah. Artinya pengakuan pendapatan di Pegadaian Syariah Pamekasan menggunakan metode *Acrual Basic*. Hal ini telah sesuai dengan peraturan akuntansi yakni PSAK 107 tentang *ijarah* mengenai pendapatan beban pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Selain pengakuan seperti yang dijelaskan diatas juga terdapat pengakuan biaya perbaikan. Pengakuan biaya perbaikan di Pegadaian Syariah Pamekasan tidak diakui karena tidak melakukan biaya perbaikan melainkan hanya menyimpan saja.

Ketentuan penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 107: Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, beban perbaikan dan sebagainya.

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan)
  - 2) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut:
  - 3) Agunan yang digunakan (jika ada)
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*
- c. Keberadaan transaksi jual dalam *ijarah* (jika ada)

Perlakuan akuntansi mengenai penyajian dan pengungkapan pada produk pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan menyajikan pendapatan sewa secara neto, artinya tidak dikurangi beban-beban karena Pegadaian Syariah Pamekasan tidak ada beban yang harus ditanggung oleh nasabah kecuali beban sewa. Jadi, pendapatan sewa itu diakui sebesar pendapatan yang diterima dan pendapatan sewa yang ada di Pegadaian Syariah Pamekasan disajikan dengan akun pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang mengacu pada nilai barang jaminan yang digunakan oleh nasabah. Cara penyajian dan pengungkapan pada produk

pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan ini sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 ialah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait serta mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah*.

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Perlakuan Akuntansi di Pegadaian Syariah Pamekasan dengan PSAK 107**

No	Akuntansi Pemilik ( <i>Mu'jir</i> ) PSAK 107	Akuntansi Penyewa ( <i>Musta'jir</i> ) PSAK 107	Perlakuan Akuntansi Pegadaian Syariah Pamekasan	Kesesuaian dengan PSAK 107
1.	Objek <i>ijarah</i> diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.		<b>Pengakuan dan Pengukuran</b> Pegadaian Syariah Pamekasan mengakui objek <i>ijarah</i> sebagai barang gadai setelah barang gadai ditaksir nilainya. Barang gadai tersebut diakui sebesar nilai taksiran.	Sesuai
2.	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.	Biaya <i>ijarah</i> dan biaya administrasi yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa penyimpanan barang gadai (agunan) diukur berdasarkan penggolongan marhun bih dan dibebankan kepada <i>rahin</i> .	Sesuai
3.	Untuk pemilik ( <i>mu'jir</i> ) yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan <i>ijarah</i> atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.		<b>Penyajian</b> Dalam hal penyajian pendapatan atas transaksi <i>ijarah</i> dalam laporan keuangan pihak Pegadaian Syariah Pamekasan tidak membuat laporan keuangan, melainkan langsung terinput pada sistem	Sesuai

			ke Pegadaian pusat. Pada laporan laba rugi, penyajian pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya terkait, seperti biaya <i>ujrah</i> dan biaya administrasi.	
4.	<p>Pemilik (<i>Mu'jir</i>) mengungkapkan dalam laporan keuangan mengenai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi: jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad, keberadaan <i>wa'ad</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, pembatasan-pembatasan misalnya <i>ijarah</i>-lanjut, agunan yang digunakan.</li> <li>-Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset <i>ijarah</i>.</li> </ul>	<p>Laporan keuangan Pegadaian Syariah Pamekasan sudah terintegrasi oleh sistem sehingga sistem tersebut sudah masuk secara terpusat.</p>	<p><b>Pengungkapan</b> Laporan keuangan Pegadaian Syariah Pamekasan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan sudah terintegrasi oleh sistem sehingga sistem tersebut sudah masuk secara terpusat.</p>	Sesuai